

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk membina individu yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan badan berdasarkan keputusan pengadilan karena terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran (Nurmagandi *et al.*, 2023). Lembaga pemasyarakatan yang biasa disebut dengan Lapas menjadi tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang menjalankan masa pidana (Sitepu, 2021). Di Indonesia, Lapas memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk merehabilitasi narapidana sehingga mereka dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat (Adison & Suryadi, 2020).

Namun, upaya pemeliharaan kesehatan pada narapidana tidak dapat berjalan dengan optimal dan dirasa sangat sulit untuk dipenuhi karena kondisi Lapas di Indonesia yang *overcrowded* atau *overcapacity* (Sianturi *et al.*, 2024). Data dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan menunjukkan seluruh Lapas/Rutan di Indonesia 2024 ini berjumlah 531 dengan kapasitas hunian 140.424 orang. Sementara jumlah penghuni lapas rutan saat ini sekitar 265.346 orang dan *overcrowded* sekitar 89%. Kondisi ini memberikan tekanan ekstra pada fasilitas kesehatan di lapas, yang sering kali tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan medis narapidana. Ketidacukupan ini seringkali mengakibatkan pelayanan

kesehatan yang tidak memadai, mengabaikan kebutuhan perawatan, serta menyebabkan bertambahnya stres (Sulistio & Anwar, 2022).

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Sumatera Barat mengalami kepadatan yang sangat tinggi, jauh melebihi kapasitas yang tersedia. Berdasarkan data dari SDP *Public* Ditjenpas tahun 2024, lapas-lapas di wilayah tersebut hanya memiliki kapasitas untuk menampung 3.581 orang. Namun, kenyataannya jumlah penghuni mencapai 6.496 orang, hampir dua kali lipat dari kapasitas maksimum. Salah satu contohnya adalah Lapas Bukittinggi yang memiliki kapasitas 261 orang, namun dihuni oleh 433 orang. Kondisi ini mencerminkan masalah serius dalam sistem pemasyarakatan, dimana kelebihan penghuni menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti kualitas hidup yang menurun dan meningkatnya potensi gangguan keamanan.

Selain itu, pencapaian kesehatan sulit dilakukan karena pemahaman yang kurang dari petugas, lingkungan yang tidak memadai dan sarana prasarana yang tidak mendukung. Hal ini menyebabkan tujuan dari sistem pemasyarakatan tersebut tidak dapat berjalan dengan optimal dan tidak menutup kemungkinan terjadinya penyebaran penyakit di lapas menjadi tinggi (Sianturi *et al.*, 2024). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zuhair (2020), masalah kesehatan yang ada di dalam lapas yaitu 90% narapidana memiliki masalah kesehatan mental dan masalah penyalahgunaan zat. Selama di Lapas terdapat berbagai permasalahan psikologis yang dihadapi oleh warga binaan seperti penerimaan diri yang rendah, kesepian, putus asa dan masalah lain yang secara tidak

langsung mengurangi rasa hidup dari warga binaan. Salah satu masalah psikologis yang menonjol adalah stres (Putri *et al.*, 2023).

Stres merupakan respon umum terhadap tekanan dan tantangan yang seringkali memengaruhi kesejahteraan mental dan emosional individu, termasuk bagi mereka yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2022 lebih dari 10 juta narapidana di seluruh dunia memiliki tingkat stres yang tinggi. Tegegne *et al.*, (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa stres pada narapidana memiliki angka prevalensi mencapai 50,4%.

Ansah *et al.*, (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa di Ghana terdapat sekitar 90,3% narapidana mengalami stres sedang dan 6,3% lainnya mengalami stres berat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bedaso *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa angka prevalensi stres narapidana diberbagai negara seperti, 72,6% di Nigeria, 57,4% di Turki, 56,4% di Ethiopia dan 19,2% di Norwegi. Hasil penelitian di atas menggambarkan bahwa tingkat stres yang dialami oleh narapidana di beberapa negara di dunia memiliki persentase yang cukup tinggi dan mengkhawatirkan.

Berdasarkan laporan *World Prison Brief* yang dirilis pada 27 April 2023, Indonesia menempati posisi ke tujuh di dunia dengan jumlah narapidana terbanyak, yaitu 275.518 orang. Kondisi ini mengungkapkan sejumlah tantangan oleh sistem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, mulai dari masalah kelebihan kapasitas hingga standar hidup yang tidak memadai bagi para

narapidana yang dapat menjadi stresor penyebab stres pada narapidana (Rismawan & Kurniawati, 2020). Menurut penelitian yang dilakukan Anggraini *et al.*, (2019) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember didapatkan hasil 1,3% narapidana memiliki tingkat stres sangat berat, 43,3% memiliki tingkat stres berat dan 32,9% memiliki tingkat stres sedang. Keselarasan ini mencerminkan temuan serupa dengan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, di mana 17,9% narapidana memiliki tingkat stres tinggi dan 75% lainnya dengan tingkat stres sedang (Siregar *et al.*, 2019). Temuan dari dua penelitian tersebut menegaskan bahwa Tingkat stres yang tinggi di kalangan narapidana merupakan masalah yang konsisten dan memerlukan perhatian serius.

Stres pada narapidana dapat ditandai dengan gejala fisik seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, atau peningkatan tekanan darah meliputi gangguan tidur seperti insomnia, dan perubahan perilaku seperti agresif (Hursan *et al.*, 2023). Selain itu, penelitian oleh Ernawati & Masnina, (2020) menunjukkan bahwa narapidana yang mengalami stres dapat menunjukkan perilaku maladaptif seperti menarik diri dari lingkungan atau sering menyendiri. Begitu pula menurut Tegegne *et al.*, (2023), karakteristik stres pada narapidana meliputi gejala seperti kegelisahan, ketegangan, perubahan suasana hati yang drastis, gangguan tidur dan reaksi emosional yang tidak terkendali. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman yang lebih dalam terhadap karakteristik stres pada narapidana dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mental narapidana.

Stres yang dialami oleh narapidana tidak hanya menciptakan beban mental, tetapi juga dapat menimbulkan dampak serius pada perilaku, proses rehabilitasi dan kesehatan fisik mereka di dalam lapas seperti gangguan sistem kardiovaskular, gangguan pencernaan, masalah kulit, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan gangguan kesehatan lainnya. Menurut Cahyani *et al.*, (2020) dampak stres pada narapidana dapat berupa penurunan kesehatan mental, peningkatan risiko gangguan jiwa, reaksi psikologis dan fisiologis meningkat, serta perubahan perilaku negatif. Sementara itu, Winner & Subroto, (2023) menyatakan stres pada narapidana dapat memicu perubahan emosi negatif, seperti perasaan tertekan, tidak bahagia, atau merasa tidak berharga. Temuan ini menegaskan bahwa stres pada narapidana dapat menyebabkan berbagai dampak negatif yang merugikan dan mengganggu proses rehabilitasi di Lembaga pemasyarakatan.

Stres pada narapidana sering disebabkan oleh tekanan psikologis, ketidakpastian masa depan, dan konflik interpersonal di lingkungan lapas. Faktor psikososial dan lingkungan, dimana narapidana yang baru masuk harus beradaptasi dengan kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan narapidana yang akan segera bebas mungkin mengalami stres karena merasa tidak percaya diri saat kembali ke masyarakat dapat menjadi penyebab stres pada narapidana (Angraini *et al.*, 2019). Anggit *et al.*, (2017), menyatakan stres pada narapidana dapat disebabkan oleh faktor masa tahanan, putusan pengadilan kondisi lingkungan penjara, usia, penyakit kronis, masalah hukum, serta masalah harga diri.

Faktor usia merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi tingkat stres pada narapidana. Seiring bertambahnya usia, narapidana menghadapi berbagai tantangan fisik dan psikologis yang lebih berat (Kaunang *et al.*, 2019). Narapidana yang lebih tua cenderung mengalami penurunan kesehatan fisik, yang dapat meningkatkan rasa tidak nyaman dan kecemasan. Selain itu, mereka juga menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan lapas yang keras dan sering berubah (Sari & Wibowo, 2021). Isolasi sosial dan perasaan kehilangan terhadap keluarga serta komunitas di luar lapas juga dapat memperparah tingkat stres pada narapidana lansia.

Faktor masa tahanan yang telah dijalani menjadi salah satu penyebab utama stres pada narapidana, karena semakin lama seseorang berada dalam tahanan, semakin besar dampak psikologis yang mereka alami. Narapidana dengan hukuman panjang seringkali merasa terputus dari luar dan kehilangan kontak dengan keluarga dan masyarakat dapat menimbulkan perasaan kesepian dan isolasi (Sulistio & Anwar, 2022). Selain itu, narapidana akan mengalami kelelahan mental dan emosional akibat rutinitas yang monoton dan kurangnya stimulasi positif. Proses adaptasi narapidana juga menjadi tantangan, di mana narapidana yang baru masuk cenderung lebih sulit beradaptasi dengan lingkungan lapas yang ketat dan penuh tekanan (Fahrozy & Khumairah, 2019). Narapidana harus menyesuaikan diri dengan aturan ketat, kondisi fisik yang terbatas, dan interaksi sosial yang seringkali bersifat negatif. Faktor ini dapat meningkatkan tingkat stres dan memperburuk kesejahteraan psikologis mereka selama masa tahanan (Darwin, 2019).

Harga diri juga menjadi salah satu faktor penyebab stres pada narapidana, terutama ketika mereka tidak berguna atau merasa rendah diri di dalam lingkungan penjara. Narapidana dengan *Self-Esteem* yang rendah cenderung lebih rentan terhadap perilaku agresif atau kriminal karena kurangnya kontrol emosional dan kepercayaan diri. (Kusumastuti, 2020). Berdasarkan temuan tersebut, *Self-Esteem* menjadi salah satu faktor penyebab yang berpengaruh pada tingkat stres pada narapidana.

Self-Esteem (harga diri) adalah penilaian individu terhadap nilai dan kepercayaan dirinya sendiri (Nugroho, 2022). Harga diri bagi narapidana dapat mempengaruhi perilaku dan penyesuaian dengan kehidupan lapas (Wardani & Wibowo, 2023). Menurut Mangngi *et al.*, (2022), Harga diri yang positif penting bagi narapidana karena dapat membantu mereka fokus pada perbaikan diri, menetapkan tujuan kehidupan baru, dan mempersiapkan reintegrasi ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kusumadyah *et al.*, (2021) yang dilakukan di LPP Kelas IIA Bandung, sebanyak 26,67% narapidana memiliki harga diri rendah. Penelitian lain yang dilakukan Amita *et al.*, (2023) menampilkan bahwa sebanyak 30,35% narapidana di daerah Riau memiliki harga diri rendah. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa tingkat harga diri yang rendah pada narapidana dapat menjadi aspek kritis dalam memahami tantangan kesehatan mental dalam Lembaga pemasyarakatan.

Narapidana dengan *Self-Esteem* yang rendah cenderung menarik diri dari hubungan sosial di dalam lingkungan lapas (Anggit *et al.*, 2017). Menurut Bandi & Soetjningsih (2020), narapidana dengan harga diri rendah memiliki perilaku

yang menyendiri, sulit berinteraksi dengan orang baru, ragu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang diberikan, merasa tidak berguna, serta kurang percaya diri dengan kemampuan mereka. Selain itu, narapidana dengan *Self-Esteem* yang rendah rentan terhadap perasaan putus asa dan kesulitan dalam menemukan motivasi untuk mengambil bagian dalam kegiatan rehabilitasi di dalam lapas (Feoh *et al.*, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa *Self-Esteem* yang rendah mempengaruhi interaksi sosial dan kemampuan narapidana untuk beradaptasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Self-Esteem yang rendah pada narapidana memiliki peran sentral dalam mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka dalam lapas. *Self-Esteem* dapat mempengaruhi cara individu merespon stres. Individu dengan *Self-Esteem* yang tinggi cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengatasi stres. Sebaliknya, individu dengan *Self-Esteem* rendah akan rentan terhadap stres dan kesulitan dalam mengelola emosi negative yang timbul akibat stres (Bandi & Soetjningsih, 2020). Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfira *et al.*, (2019) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta sebanyak 53% narapidana memiliki tingkat stres berat dan sebanyak 58,5% memiliki harga diri yang rendah. Menurut Mangngi *et al.*, (2022), *Self-Esteem* yang tidak terkontrol dengan baik dapat menyebabkan konsekuensi negatif seperti kurang kepercayaan diri, perasaan tidak mencukupi, mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan, dan terlibat dalam perilaku yang merusak diri.

Berdasarkan studi awal yang dilaksanakan peneliti pada tanggal 31 Januari 2024, dilakukan wawancara pada 7 narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi. Didapatkan hasil 5 narapidana mengatakan merasa stres dan cemas berada dalam lapas, 3 orang merasa bosan, 4 orang mengatakan mudah marah ketika ada yang mengganggu ketenangannya, 5 orang mengatakan sulit tidur, 3 orang mengatakan tidak bahagia dan tidak puas dengan hidupnya saat ini, 4 orang khawatir jika bebas nanti tidak diterima oleh masyarakat. Dari 7 orang tersebut, 4 orang mengatakan bahwa merasa dirinya tidak berguna, 3 orang mengatakan mereka tidak punya hal untuk dibanggakan, dan 5 orang mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang gagal.

Berdasarkan fenomena dan berbagai penelitian yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti “Hubungan *Self-Esteem*, Usia dan Masa Hukuman dengan Tingkat Stres pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi”.

B. Penetapan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian melalui pertanyaan penelitian berikut ini “Adakah hubungan antara *Self-Esteem*, usia, dan masa hukuman dengan tingkat stres pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan *Self-Esteem*, usia, dan masa hukuman dengan tingkat stres pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui distribusi frekuensi *Self-Esteem* yang dimiliki oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi
- b. Mengetahui distribusi frekuensi usia narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi
- c. Mengetahui distribusi frekuensi masa hukuman narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi
- d. Mengetahui distribusi frekuensi tingkat stres pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi.
- e. Mengetahui hubungan antara *Self-Esteem* dan tingkat stres pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi
- f. Mengetahui hubungan antara usia dan tingkat stres pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi
- g. Mengetahui hubungan antara masa hukuman dan tingkat stres pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Institusi Pelayanan Keperawatan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi mengenai *Self-Esteem*, usia, masa hukuman, dan tingkat stres pada narapidana, sehingga dapat membantu dalam merancang intervensi keperawatan yang lebih efektif.

2. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur bagi akademik dan sebagai referensi penelitian terkait. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan ajar untuk memperkaya kurikulum pendidikan keperawatan dalam aspek kesehatan mental narapidana.

3. Bagi Keperawatan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan bagi perawat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat stres pada narapidana. Pengetahuan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan mental yang lebih holistik dan terintegrasi.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian serta bahan banding pada penelitian yang relevan di masa depan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sumber acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengeksplorasi lebih lanjut faktor-faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap tingkat stres pada narapidana.

5. Bagi Pengelola Lapas

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pengelola lapas mengenai pentingnya faktor *Self-Esteem*, usia, dan masa hukuman dalam manajemen stres narapidana. Wawasan ini dapat digunakan untuk merancang program rehabilitasi dan kebijakan yang lebih mendukung kesejahteraan mental narapidana.

